



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.204, 2014

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 92 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH GUERNSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN
DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (*AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE STATES OF
GUERNSEY FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX
MATTERS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung proses penegakan hukum di bidang perpajakan, Pemerintah Republik Indonesia perlu memperluas akses untuk mendapatkan informasi perpajakan dari Pemerintah Guernsey dengan melakukan kerja sama pertukaran informasi di bidang perpajakan;
 - b. bahwa pada tanggal 27 April 2011 di Guernsey, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Guernsey untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the States of Guernsey for the Exchange of Information relating to Tax Matters*);
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;